



PERATURAN REKTOR

Nomor: 0609/PRN/II.3.AU/A/2020

TENTANG

PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Menimbang : a. Pendidikan tinggi perlu adaptif terhadap berbagai perubahan zaman dan kemajuan teknologi, sehingga perlu dirumuskan kurikulum yang dapat mengakomodir fenomena tersebut.
b. Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka menjadi kebijakan nasional terkait standart nasional perguruan tinggi.
c. Perlunya payung hukum untuk pelaksanaan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. PP No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. PP No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
6. Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Perguruan Tinggi
7. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
8. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tingggi Negeri
9. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bab I

Ketentuan umum

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disingkat UMSurabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan kadademik, jenjang sarjana, diploma dan pascasarjana dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh Dekan;



4. Dekan adalah pimpinan fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya fakultas dan penjamin mutu fakultas;
5. Sekolah pasca sarjana adalah unsur pelaksana pendidikan jenjang strata dua yang dipimpin oleh direktur;
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi di lingkungan UMSurabaya;
7. Lembaga penjamin mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang bertanggungjawab atas penjaminan mutu pendidikan UMSurabaya;
8. Biro administarsi akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah lembaga kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik;
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMSurabaya;
10. Kurikulum adalah seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara program studi;
11. Standar kompetensi lulusan adalah Standar Kompetensi yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
13. Hak belajar mahasiswa merupakan hak yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk belajar baik didalam Program Studi, di luar program studi antar-perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi, untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Bab II **Tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Pasal 2

1. Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar-kampus merdeka adalah;
 - a. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan UMSurabaya, baik *soft skill* maupun *hard skill* agar siap menghadapi perkembangan zaman;
 - b. Menyiapkan lulusan UMSurabayasebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berkarakter;
 - c. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potesinya.
2. Tujuan penyelenggaraan kampus merdeka di lingkungan UMSurabaya adalah;
 - a. Memberi otonomi kepada Universitas UMSurabaya untuk melakukan pembukaan atau pendirian prodi baru;



- b. Program re-akreditasi bersifat otomatis dilingkungan UMSurabaya yang sudah siap naik peringkat;
- c. Merdeka dari birokrasi yang berbelit dan menjadi contoh Perguruan Tinggi yang siap secara komprehensif dalam menyelenggarakan merdeka belajar-kampus merdeka.

Bab III

Standar Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pasal 3

1. Penyelenggara merdeka belajar wajib memperhatikan;
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar pengelolaan pembelajaran, dan;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pedoman penjamin mutu penyelenggaraan merdeka belajar di UMSurabaya mengacu pada sistem penjamin mutu internal.
3. Penyelenggaraan merdeka belajar di UMSurabaya terdiri dari;
 - a. UMSurabaya memberi hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela menempuh merdeka belajar;
 - b. Mahasiswa dapat mengambil sks diluar UMSurabaya atau prodi sebanyak 2 semester tidak berlaku untuk ilmu kesehatan
 - c. Dapat mengambil sks di prodi yang berada di UMSurabaya sebanyak 1 semester tidak berlaku bagi ilmu kesehatan;
 - d. Rektor, dekan, direktur dan prodi bertanggungjawab atas penyelenggaraan merdeka belajar.

Bab IV

Kewajiban dan Hak Menyelenggarakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UMSurabaya

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pimpinan Universitas:

1. Pimpinan Universitas berkewajiban untuk mendorong agar Fakultas dan/atau Prodi di lingkungan UMSurabaya mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan berbasis merdeka belajar-kampus merdeka;
2. Pimpinan Universitas berhak menetapkan kebijakan melalui Peraturan Rektor untuk menyelenggarakan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka di lingkungan UMSurabaya;
3. Pimpinan Fakultas dan/atau Prodi di lingkungan UMSurabaya dapat berkoordinasi, konsultasi dan mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Universitas dalam penyusunan dan penetapan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;



4. Pimpinan Fakultas dan/atau Prodi di lingkungan UMSurabaya dapat berkoordinasi, konsultasi dan mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Universitas dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;
5. Pelaksanaan pada ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan melalui SK Rektor.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pimpinan Fakultas:

1. Pimpinan Fakultas di lingkungan UMSurabaya berkewajiban untuk mendorong agar Prodi-Prodi di lingkungannya mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan merdeka belajar-kampus merdeka;
2. Pimpinan Fakultas dapat berkoordinasi dan bekerjasama antar-Prodi didalam Fakultas dan antar-Prodi di lingkungan UMSurabaya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;
3. Pimpinan Fakultas dapat bekerjasama dengan mitra non-Perguruan tinggi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;
4. Pimpinan Fakultas di lingkungan UMSurabaya dapat berkoordinasi, konsultasi dengan Prodi-Prodi di lingkungan masing-masing Fakultas dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;
5. Ketentuan pelaksanaan pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam MoU;
6. Pelaksanaan pada ayat (4) akan ditetapkan melalui SK Dekan.

Pasal 6

Kewajiban dan Hak dari Program Studi:

1. Ketua Program Studi di lingkungan UMSurabaya berkewajiban untuk mendorong agar Dosen dan mahasiswa di lingkungan Prodi untuk mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan merdeka belajar-kampus merdeka;
2. Ketua Program Studi di lingkungan UMSurabaya berkewajiban menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum di Program Studi masing-masing dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Pelaksanaan pada ayat (2) diperuntukkan kepada Prodi non-kesehatan, dan dilaksanakan berdasarkan koordinasi dan kesepakatan bersama Pimpinan Universitas;
4. Ketua Program Studi dapat berkoordinasi dan bekerjasama antar-Prodi didalam Fakultas dan antar-Prodi di lingkungan UMSurabaya serta antar-prodi diluar Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;
5. Ketua Program Studi dapat bekerjasama dengan mitra non-Perguruan tinggi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;
6. Ketua Program Studi memiliki kewenangan rekognisi dan konversi kegiatan mahasiswa diluar Program Studi didalam Perguruan tinggi, maupun diluar Program Studi diluar Perguruan Tinggi;
7. Ketentuan pelaksanaan pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam MoU.



Pasal 7

Kewajiban dan Hak dari Dosen:

1. Dosen di lingkungan UMSurabaya berkewajiban menjalankan aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dengan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam mewujudkan merdeka belajar-kampus merdeka;
2. Dosen di lingkungan UMSurabaya berkewajiban membuat Rencana Pembelajaran Semester, minimal memuat tentang:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah,
 - b. semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - c. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - d. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - f. metode Pembelajaran;
 - g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - j. daftar referensi yang digunakan.
3. Dosen di lingkungan UMSurabaya Berkewajiban untuk Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembang kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing;
4. Dosen di lingkungan UMSurabaya berkewajiban melaksanakan pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat berbasis inovasi;
5. Dosen di lingkungan UMSurabaya berkewajiban melaksanakan pembelajaran Al-Islam dan kemuhammadiyah yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka mengembangkan nilai moralitas dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan inovatif;
6. Dosen di lingkungan UMSurabaya berhak mendapatkan pengakuan kegiatan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi melalui dokumen Pengurusan Jabatan Fungsional, pengembangan karir, renumerasi, dan lain sebagainya;
7. Pelaksanaan pada ayat (6) berdasarkan SK Rektor.

Pasal 8

Kewajiban dan Hak dari Mahasiswa:

1. Mahasiswa di lingkungan UMSurabaya berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan setiap proses pembelajaran sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Maupun Program Studi.



2. Mahasiswa di lingkungan UMSurabaya berkewajiban menjaga etika akademik, nilai integritas, dan nilai moralitas dalam aktivitas dalam menjalankan setiap proses pembelajaran sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Universitas, Fakultas, Maupun Program Studi.
3. UMSurabaya memberikan hak mahasiswa untuk:
 - a. Dapat mengambil sks diluar perguruan tinggi paling lama 2 semester
 - b. Dapat mengambil sks di prodi di lingkungan UMSurabaya paling lama 1 semester.

Pasal 9

Kewajiban dan Hak dari Mitra Antar-Perguruan Tinggi:

1. Mitra Antar-Perguruan Tinggi memiliki hak dan kewajiban untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka;
2. Mitra Antar-Perguruan Tinggi memiliki hak dan kewajiban untuk rekognisi dan konversi perkuliahan yang dilaksanakan secara bersama dalam mendukung merdeka belajar-kampus merdeka;
3. Pelaksanaan pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara kolaboratif, partisipatoris, mengembangkan mutu, menjaga etika akademik, serta menguntungkan antar-institusi;
4. Pelaksanaan pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui MoU.

Pasal 10

Kewajiban dan Hak dari Mitra Non-Perguruan Tinggi:

1. Mitra Non-Perguruan Tinggi memiliki hak dan kewajiban untuk bersama-sama mengembangkan potensi mahasiswa melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan karakter mahasiswa unggul sehingga dapat memperlihatkan realitas dunia professional;
2. Mitra Antar-Non Perguruan Tinggi memiliki hak dan kewajiban untuk rekognisi dan konversi aktivitas yang dilaksanakan secara bersama dalam mendukung merdeka belajar-kampus merdeka;
3. Pelaksanaan pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara kolaboratif, partisipatoris, mengembangkan mutu, menjaga etika akademik, serta menguntungkan antar-institusi;
4. Pelaksanaan pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui MoU.

Bab V

Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan UMSurabaya

Pasal 11

1. Menyusun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi;
2. Membuat dokumen kerjasama dengan mitra;
3. Mitra yang dimaksud pada ayat (2) termasuk mitra antar-perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi;
4. Fakultas dan Program Studi terkait menyiapkan daftar nama mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
5. Fakultas dan Program Studi terkait menyiapkan dokumen MOU dan Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka.



Bab VI Bentuk Kegiatan

Pasal 12

Bentuk kegiatan merdeka belajar adalah;

1. Pertukaran mahasiswa
2. Magang/praktek kerja;
3. Studi proyek independen;
4. Riset
5. Asisetansi
6. Proyek kemanusiaan
7. Wirausaha
8. Membangun Desa/ KKN tematik

Pasal 13 Persyaratan Mahasiswa

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI.
3. Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yg berlaku.
4. Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem.

Bab VII Persyaratan Dosen

Pasal 14

1. Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli.

Bab VIII Pengakuan Kredit

Pasal 15

1. Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa.
2. Pengakuan kredit berlaku untuk alih kredit bagi mahasiswa UMSurabaya dan/atau diluar UMSurabaya.
3. Sistem alih kredit berlaku khusus mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi.

Bab IX Penjamin Mutu

Pasal 16

1. Manual mutu untuk program kampus merdeka terintegrasi dengan sistem penjamin mutu internal.



2. Penjamin mutu universitas wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik.
3. Pelaksanaan monev mulai dari tahap persiapan pelaksanaan dan penilaian.

Pasal 17
Prinsip penilaian

Penilaian dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka mengacu pada SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 18
Aspek-aspek penilaian

Aspek-aspek yang dinilai:

1. Kemampuan berfikir kreatif dan inovatif
2. Kemampuan menyelesaikan masalah
3. Kehadiran
4. Kedisiplinan
5. Sikap
6. Kemampuan melaksanakan tugas
7. Kemampuan menyusun laporan

Pasal 19
Prosedur penilaian

1. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dan dimonitor oleh dosen pendamping yang akan ditetapkan oleh Dekan dan/atau Kaprodi di masing-masing Fakultas/Program Studi di lingkungan UMSurabaya.
2. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa.

Bab X
Penutup

Pasal 20

1. Apabila ada hal-hal yang perlu dirubah dan ditambahkan dalam Peraturan Rektor ini akan diatur selanjutnya secara addendum.
2. Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditandatangani, agar seluruh sivitas akademika UMSurabaya mengetahuinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Oktober 2020



Rektor,
Dr. dr. Sukadiono, M.M.